



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617 /Pdt.G/2021/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309135708790003, tempat tanggal lahir, Maros, 17 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Moncongloe Lappara, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309131601850002, tempat tanggal lahir, Maros, 16 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Moncongloe Lappara, (dekat rumah Penggugat), Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs. pada tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, 13 September 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/011/IX/2017, tanggal 13 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat terlambat kembali kerumah yang mengakibatkan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat mengajukan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Mrs .

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0071/011/IX/2017, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan bermeterai /nazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti P .

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua

orang yaitu:

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx adalah saudara kandung saksi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan,
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi masing-masing:
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

2 xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx adalah saksi sebagai iman Dusun dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai saat ini.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan,
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi masing-masing:
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat terlambat kembali kerumah yang mengakibatkan pertengkaran dan pada bulan Januari 2020, Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/17/IX/2013, tanggal 6 September 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan bermeterai/nazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 3 Juni 2013.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2020, Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai saat ini maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sehingga sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi masing-masing:

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sekalipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi telah menyaksikan sudah berpisah tempat selama kurang lebih satu tahun sehingga majelis Hakim memandang rumah tangga yang sudah berpisah sekian tahun tanpa memperdulikan satu sama lain maka majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 1 tahun.lebih
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,xxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai Hakim Ketua, Muh..Arief Ridha, SH, MH. dan Maryam Fadhilah, Hamdan, S.H.I,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag..sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh..Arief Ridha, SH,MH.

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhiyah Hamdan, S.H.I,

Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari S.Ag. .

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|-------|--------------|
| Pencatatan | : Rp | 30.000,00.- |
| Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00.- |
| Panggilan | ; Rp. | 750.000.00.- |
| PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00.- |
| Meterai | : Rp | 10.000,00.- |
| Redaksi | : Rp | 10.000,00.- |
| Jumlah | : Rp. | 870.000,00.- |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)